



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah diperlukan pengaturan mengenai struktur dan organisasi tata kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dipandang perlu penggabungan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan/atau menduduki jabatan pemerintah.
13. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan Non Manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Perangkat Daerah, adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
24. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
25. Koordinasi adalah koordinasi perencanaan pembangunan yakni upaya untuk melakukan komunikasi dan dialog antar dinas, lembaga teknis, unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan antar Daerah Kabupaten/Kota serta yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan, keserasian dan sinergi, kegiatan perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan, pemanfaatan sumber daya, keuangan dan pemecahan masalah/konflik yang bersifat vertikal, horisontal dan lintas vertikal-horisontal.
26. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
27. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
28. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
29. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
30. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
31. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
32. Invenisi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
33. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Bapperida dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Bapperida mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bapperida menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan Program kerja di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. perumusan Kebijakan di bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
- c. pelaksanaan Kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
- d. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bapperida;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Bapperida; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Bapperida terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. bidang Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. bidang Perencanaan perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. bidang Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - h. unit pelaksana teknis; dan
 - i. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Bapperida sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Badan
Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bapperida di bidang Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
- d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;

- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bapperida;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bapperida;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan Kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Bapperida.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan Kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Bapperida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Bapperida;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Bapperida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bapperida;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bapperida; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
 - a. sub bagian umum dan aparatur; dan
 - b. sub bagian keuangan dan aset.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub bagian umum dan aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan Kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sub bagian umum dan aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja sub bagian umum dan aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Bapperida;
- c. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- e. pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada sub bagian umum dan aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub bagian keuangan dan aset sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan Bapperida, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sub bagian keuangan dan aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja sub bagian keuangan dan aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan Kebijakan di bidang keuangan dan aset di lingkungan Bapperida;
- c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan Bapperida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- e. pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan dan aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

Pasal 16

Bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan Kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah, evaluasi Perencanaan pembangunan provinsi, evaluasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang analisa dan pengkajian Perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengumpulan, analisis data dan informasi pembangunan untuk Perencanaan pembangunan Daerah, pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 19

Bidang Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Bidang Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia, Perencanaan pembangunan pemerintahan daerah, dan Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bidang Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Rencana Strategis Perangkat Daerah dan pelaksanaan musrenbang;
- c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Rencana Strategis Perangkat Daerah dan pelaksanaan musrenbang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 22

Bidang Perencanaan perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Bidang Perencanaan perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Perencanaan perekonomian dan SDA.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bidang Perencanaan perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Perencanaan perekonomian dan SDA;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan perekonomian dan SDA, penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah diantaranya adalah RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Renstra Perangkat Daerah dan pelaksanaan musrenbang;
- c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam, penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah diantaranya adalah RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Renstra Perangkat Daerah dan pelaksanaan musrenbang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Perencanaan perekonomian dan SDA;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan perekonomian dan SDA kepada perangkat daerah provinsi dan Perencanaan kepada perangkat daerah (bappeda) kabupaten/kota;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan perekonomian dan SDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan perekonomian dan SDA;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan perekonomian dan SDA; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Perencanaan perekonomian dan SDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 25

Bidang Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 26

Bidang Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, bidang Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah diantaranya adalah RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Renstra Perangkat Daerah dan pelaksanaan musrenbang;
- c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah diantaranya adalah RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Renstra Perangkat Daerah dan pelaksanaan musrenbang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesembilan

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 28

Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 29

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan, Koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan menyiapkan bahan serta merumuskan Kebijakan teknis bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam Perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam Perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- g. pengoordinasian terhadap pelaksanaan Kebijakan di bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- h. pengoordinasian terhadap pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- i. pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Riset dan Inovasi Daerah;

- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 31

- (1) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Bapperida.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris.

Pasal 32

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Bapperida ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kedudukan, Tugas Kelompok Jabatan dan Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Pejabat fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu Unit Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Fungsional berkedudukan pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat fungsional dapat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Fungsional yang memimpin Unit Organisasi.

Pasal 34

- (1) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas lainnya.

- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi.
- (5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Klasifikasi Jabatan Fungsional disusun berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja dalam Unit Organisasi.
- (2) Karakteristik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan ruang lingkup kegiatan, kewenangan, aspek pengetahuan dan keterampilan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan pada metode dan cara kerja Jabatan Fungsional.
- (4) Pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada kerangka kerja dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional.
- (5) Ketentuan lanjut mengenai klasifikasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Manajerial dan Non Manajerial diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Bapperida memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Bapperida disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 37

- (1) Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Managerial dan Non Managerial menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Bapperida maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Bapperida dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 38

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Bapperida wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 39

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Gubernur dibebankan kepada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Bapperida ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Bapperida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Bapperida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pejabat administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 133); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 138).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Agustus 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 Februari 2025
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HARRISON

ttd


MOHAMMAD BARI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

LAMPIRAN
 RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
 DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON